



**PUTUSAN**  
Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ADE EFRIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 001/  
RW 002 Desa/Kelurahan Keritang, Kecamatan Kemuning,  
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

**L a w a n**

**PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk**, yang diwakili oleh  
Cahyanto C. Grahana dan Irawantoko pada PT Bank Danamon, Tbk,  
selaku Litigation Division Head dan Litigation Head 1 pada PT Bank  
Danamon, Tbk, berkedudukan di Gedung Menara Bank Danamon,  
Jalan HR. Rasuna Said Blok C Nomor 10, Karet, Setiabudi, Jakarta,  
**cq. BANK DANAMON SIMPAN PINJAM CLUSTER RENGAT UNIT**  
**BELILAS**, berkedudukan di Jalan Lintas Timur Simpang IV, Belilas,  
RT 14/RW 05, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida,  
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Heryanty Hasan, Amd., AK., S.H., M.H., dan Rekan,  
Para Advokat, beralamat di Jalan Sawai Nomor 39, Sukajadi,  
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;  
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  
Kabupaten Batubara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15  
Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang  
secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang  
berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha, yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa:
  - Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 101 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Terletak di:  
Provinsi Riau;  
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;  
Kecamatan Kemuning;  
Desa/Kelurahan Keritang;  
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 101/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Saino Saputro;
  - Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 85 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 16.538 m<sup>2</sup> (enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi), terletak di:  
Provinsi Riau;  
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;  
Kecamatan Kemuning;

Halaman 2 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 85/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Marlina;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 98 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 19.836 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi), Terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 98/2001 tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ade Iphiani;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 87 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 18.434 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi), Terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 87/2001, tanggal 20 Oktober 2001, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ana Marlina;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 94 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 94/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang

Halaman 3 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tertulis/terdaftar atas nama Sahat;

- Beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Ade Efriyani kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK. 06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK. 06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut,” maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Tembilahan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Pekanbaru);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
  1. Undang Undang Dasar tahun 1945;

Halaman 4 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan, bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 101 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 101/2001, tanggal 20 Oktober 2001, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Saino Saputro;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 85 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 16.538 m<sup>2</sup> (enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi), Terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 85/2001, tanggal 20 Oktober 2001, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama

Halaman 5 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Marlina;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 98 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 19.836 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi),

Terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 98/2001, tanggal 20 Oktober 2001, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ade Iphiani;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 87 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 18.434 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 87/2001 tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ana Marlina;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 94 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 94/2001, tanggal 20 Oktober 2001, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Sahat;

- Beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Surat-surat lainnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Ade Efriyani kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 101 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), terletak di:  
Provinsi Riau;  
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;  
Kecamatan Kemuning;  
Desa/Kelurahan Keritang;  
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 101/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Saino Saputro;
- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 85 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 16.538 m<sup>2</sup> (enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi), terletak di:  
Provinsi Riau;  
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;  
Kecamatan Kemuning;  
Desa/Kelurahan Keritang;  
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 85/2001, tanggal 20 Oktober 2001, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Marlina;
- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 98 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 19.836 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi), terletak di:  
Provinsi Riau;  
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;  
Kecamatan Kemuning;  
Desa/Kelurahan Keritang;  
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 98/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 7 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ade Iphiani;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 87 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 18.434 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi), Terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 87/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ana Marlina;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 94 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 94/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Sahat;

- Beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Ade Efriyani kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk;

C. Akibat Hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, adalah seperti/antara lain:

- Membalik Namakan keatas Nama Orang Lain atau Menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah, dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku

Halaman 8 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yaitu berupa:

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 101 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Terletak di:  
Provinsi Riau;  
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;  
Kecamatan Kemuning;  
Desa/Kelurahan Keritang;  
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 101/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Saino Saputro;
- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 85 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 16.538 m<sup>2</sup> (enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi), Terletak di:  
Provinsi Riau;  
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;  
Kecamatan Kemuning;  
Desa/Kelurahan Keritang;  
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 85/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Marlina;
- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 98 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 19.836 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi), Terletak di:  
Provinsi Riau;  
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;  
Kecamatan Kemuning;  
Desa/Kelurahan Keritang;  
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 98/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ade Iphiani;
- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 87 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 18.434 m<sup>2</sup> (delapan

Halaman 9 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi), Terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 87/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ana Marlina;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 94 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 94/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Saha;

- Beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Ade Efriyani kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 101 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 101/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Saino Saputro;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 85

Halaman 10 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 16.538 m<sup>2</sup> (enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi), Terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 85/2001 tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Marlina;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 98 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 19.836 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi), Terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 98/2001 tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ade Iphiani;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 87 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 18.434 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu empat ratus tiga puluh empat meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 87/2001, tanggal 20 Oktober 2001, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ana Marlina;

- Sebidang tanah sesuai dengan, Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 94 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), terletak di:

Provinsi Riau;

Kabupaten/Kota Indragiri Hilir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemuning;

Desa/Kelurahan Keritang;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 94/2001, tanggal 20 Oktober 2001, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Sahat;

- Beserta Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Ade Efriyani kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per bulannya, penalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Alasan Hukumnya:

1. Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000016/PK/03651/1200/0411, tanggal 19 April 2011 dilegalisasi oleh dan di hadapan Dra. Siti Aisyah Siregar, S.H., Notaris di Rengat, yang telah dirubah beberapa kali, yaitu dengan: (1) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000270/PPPK/03651/1400/0213, tanggal 18 Februari 2013 dilegalisasi oleh dan di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris di Rengat, (2) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000289/PPPK/03651/3000/0714, tanggal 17 Juli 2014 dilegalisasi oleh dan di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris di Rengat, telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Rengat di Jalan Lintas Timur Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

1.1. Bahwa timbulnya perkara ini akibat adanya hubungan hukum antara

Halaman 12 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000016/PK/03651/1200/0411, tanggal 19 April 2011 dilegalisasi oleh dan di hadapan Dra. Siti Aisyah Siregar, S.H., Notaris di Rengat, yang telah dirubah beberapa kali, yaitu dengan: (1) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000270/PPPK/03651/1400/0213, tanggal 18 Februari 2013 dilegalisasi oleh dan di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris di Rengat, (2) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000289/PPPK/03651/3000/0714, tanggal 17 Juli 2014 dilegalisasi oleh dan di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris di Rengat, yaitu berupa Pemberian Fasilitas kredit DP 200 senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang mana untuk menjamin kreditnya, telah diserahkan Agunan Kredit berupa tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat;

- Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 101 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Terletak di Provinsi Riau kabupaten/Kota Indragiri Hilir, kecamatan Kemuning, Desa/Kelurahan keritang, dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 101/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Desember 2001, Nomor SK. 85/520.1/04.09.16/2001, nama pemegang hak tertulis/ terdaftar atas nama Saino Saputro;
- Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 85 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 16.530 m<sup>2</sup> (enam belas ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), Terletak di Provinsi Riau kabupaten/Kota Indragiri Hilir, kecamatan Kemuning, Desa/Kelurahan keritang, dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 85/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, Nomor SK. 85/520.1/04.09.16/2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Marlina;
- Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 100 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 19.419 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus sembilan belas meter persegi), terletak di Provinsi Riau kabupaten/Kota Indragiri Hilir, kecamatan Kemuning,

Halaman 13 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Keritang, dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 100/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/ terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, Nomor SK. 85/520.1/04.09.16/2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Marlina;

- Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 84/Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 18.255 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi), Terletak di Provinsi Riau kabupaten/Kota Indragiri Hilir, kecamatan Kemuning, Desa/Kelurahan Keritang, dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 84/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/ terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, Nomor SK. 85/520.1/04.09.16/2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Saino Saputro;
- 1.2. Bahwa terhadap jaminan berupa Sertifikat Hak Milik tersebut diatas, telah diikat Hak Tanggungan sebagai berikut:
- Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 544/2011 atas nama Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tanggal 20 Oktober 2011 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/APHT-KMN/V/2011, tanggal 12 Mei 2011 dibuat di hadapan Rita Permanasari, S.H., PPAT di Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 160/2013 atas nama Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tanggal 25 Maret 2013 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 94/2013 tanggal 8 Maret 2013 dibuat di hadapan Siti Zubaidah, S.H., PPAT di Kabupaten Indragiri Hilir;
- 1.3. Bahwa atas Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan Kredit dimaksud, Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) selaku Debitur telah mendapatkan persetujuan dari Suaminya yang bernama Darius, yang turut membubuhkan tanda tangannya dalam perjanjian kredit dan perubahan-perubahan terhadap perjanjian kredit sebagaimana diuraikan diatas;
- 1.4. Bahwa antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/ Konsumen) dalam Perjanjian Kredit dan Perubahan-Perubahannya sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan



Negeri, bukan memilih Arbitrase melalui lembaga arbitrase ataupun BPSK dalam penyelesaian sengketa, antara lain sebagaimana dinyatakan berikut ini:

- Bahwa dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor 0000016/PK/03651/1200/0411, tanggal 19 April 2011 telah diatur dan disepakati kedua belah pihak hal-hal sebagai berikut:  
"Perjanjian ini ...dan seterusnya...";  
"Kecuali ditentukan ...dan seterusnya...";  
"Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Dan Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rengat";
- Bahwa Pasal 3 Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000270/PPPK/03651/1400/0213, tanggal 18 Februari 2013 telah mengatur hal-hal sebagai berikut:  
"Mengenai Perubahan Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri PN. Rengat dan seterusnya";
- Bahwa dalam Pasal 3 Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000289/PPPK/03651/3000/0714, tanggal 17 Juli 2014 telah diatur dan disepakati para pihak hal-hal sebagai berikut:  
"Mengenai perubahan perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Pengadilan Negeri Rengat di Jalan Lintas Timur Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Inhu Riau. Namun...dan seterusnya...";

1.5. Bahwa kemudian, Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menentukan:

"Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45...";

Pasal 45 Ayat (2):

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";

1.6. Bahwa mengacu pada kesepakatan dalam perjanjian kredit dimaksud, yang mana telah mengikat para pihak, yakni berdasarkan perjanjian



kredit dan perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut pada poin 1.4 di atas, domisili hukum penyelesaian sengketa di antara para pihak telah dipilih dan disepakati melalui Pengadilan Negeri Rengat bukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

1.7. Bahwa lebih lanjut lagi, apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 46 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa: "BPSK hanya dapat berwenang mengadili, apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa", akan tetapi, dalam hal ini Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak pernah memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa, melainkan telah ada kesepakatan para pihak sebelumnya dalam perjanjian untuk memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Rengat, sebagaimana diuraikan di atas;

1.8. Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) kepada BPSK Kabupaten Batu Bara, dan telah di putus oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, maka hal ini merupakan pelanggaran atau penyimpangan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan Pasal 118 Ayat (3) atau Ayat (4) HIR, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 untuk dibatalkan;

2. Pemilihan penyelesaian sengketa secara arbitrase pada perkara *a quo* di BPSK Kabupaten Batu Bara adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

2.1. Bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan:

"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";

Bahwa berdasarkan Ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diatur sebagai berikut:

Pasal 3 huruf a:

"....melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,



dengan cara Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrase...”;

Pasal 4 Ayat (1):

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”;

2.2. Bahwa perlu digarisbawahi, Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK, lebih lanjut lagi juga tidak pernah sepakat menyelesaikan dengan cara arbitrase;

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam poin 2.1. dan penegasan pada poin 2.2 diatas, maka Majelis BPSK tidak dapat menentukan dengan sepihak dan sewenang-wenang untuk menempuh penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, karena Para Pihak sebelumnya telah sepakat memilih forum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Rengat dan apabila akan menyimpangi kesepakatan tersebut, maka harus ada kesepakatan para pihak terlebih dahulu dalam pemilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK;

2.4. Selain itu didalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan:

“....arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa....”;

Pasal 1 Angka 3:

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa:

2.5. Bahwa kembali Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tegaskan, antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) belum pernah dibuat perjanjian arbitrase sebagaimana ditentukan dalam ketentuan poin 2.4. di atas, adapun menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian



Sengketa bahwa pilihan jenis penyelesaian sengketa haruslah atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak dan bila dipilih arbitrase, maka harus didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak, bukan hanya didasarkan pada permohonan memilih penyelesaian sengketa oleh konsumen secara sepihak dengan cara arbitrase, seperti yang diterangkan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangan hukum putusannya *a quo*;

2.6. Bahwa dengan demikian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 Adalah Tidak Sah Dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Keberatan Kedua:

Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena telah diputus dalam jangka waktu yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perkara BPSK Kabupaten Batu Bara dengan Putusan Nomor 1801/Arbitrase/ BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena telah diputus dalam jangka waktu yang melebihi ketentuan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/ 12/ 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur sebagai berikut:  
"Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima";
2. Bahwa kemudian, Pasal 7 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, juga telah mengatur sebagai berikut:  
"Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK”;

3. Bahwa perlu Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) informasikan, dalam perkara BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud, Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) belum pernah diberikan dan/atau menerima surat permohonan/gugatan dari Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen), sehingga dalam menentukan waktu diterimanya permohonan/gugatan terdahulu oleh Sekretariat BPSK Kabupaten Batu Bara, Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) akan mendasarkan pada hal yang termaktub dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016, sebagai berikut;

- 3.1. Bahwa dalam halaman 1 Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016, dituliskan hal sebagai berikut:

“Bahwa, Konsumen dalam Surat Gugatannya tanggal 29 November 2016”;

Hal tersebut diatas menunjukkan fakta, bahwa gugatan yang diajukan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) berkisar pada atau beberapa hari setelah tanggal 29 November 2016;

- 3.2. Bahwa dalam halaman 20 Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016, dituliskan hal sebagai berikut:

“Bahwa selanjutnya Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tanggal 5 Desember 2016 telah memanggil Para Pihak diantaranya Pihak Konsumen dan Pelaku Usaha, untuk melakukan persidangan....”;

Hal tersebut diatas menunjukkan fakta bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Gugatan yang diajukan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) telah masuk dan diterima oleh BPSK Kabupaten Batu Bara;

- 3.3. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam proses persidangan arbitrasenya tidak menerapkan hukum acara secara benar dan tidak masuk logika, terkesan sangat dipaksakan, terbukti dari surat panggilan sidang dari BPSK Batu Bara yang ditujukan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha), yaitu:

- Keanehan/kejanggalan pertama, terlihat dari Surat Panggilan Nomor

Halaman 19 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1659/PG/JS-III/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 22 November 2016, merupakan Panggilan dari BPSK Batu Bara kepada Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) untuk menghadiri pra sidang pada tanggal 29 November 2016;

Bahwa gugatan Arbitrase Konsumen/Pengadu (Tergugat/Termohon Keberatan) sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 15 Desember 2016 pada halaman 1 dinyatakan tanggal 29 November 2016, berarti paling cepat baru didaftarkan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 29 November 2016, tapi surat panggilan sudah dibuat terlebih dahulu pada tanggal 22 November 2016 untuk memanggil Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) hadir pada tanggal 29 November 2016, pada waktu gugatan arbitrase/permohonan penyelesaian sengketa baru didaftarkan, mana mungkin Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) bisa menghadiri panggilan tersebut karena surat panggilan tersebut baru diterima Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) setelah tanggal 29 November 2016. Sangat nyata hal tersebut hanya sebagai basa-basi BPSK Batu Bara belaka;

- Keanehan/Kejanggalan kedua, terlihat dari Surat Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 2134/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 28 November 2016, perihal panggilan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dari BPSK Batu Bara untuk menghadiri sidang pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016, sedangkan surat tersebut baru sampai dan diterima oleh Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) pada tanggal 7 Desember 2016. Akibatnya mana mungkin Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) bisa menghadiri panggilan tersebut;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, jelas-jelas hal tersebut merupakan rekayasa dan 'basa-basi formalitas' dari Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) terhadap Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) agar Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak bisa menghadiri persidangan arbitrase di BPSK Batu Bara tersebut;

- 3.4. Bahwa selanjutnya, dalam halaman 50 alinea terakhir Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal

Halaman 20 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2016, dituliskan hal sebagai berikut:

“Demikianlah keputusan ini dibacakan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016”;

Bahwa apabila mendasarkan pada apa yang ditulis secara sadar oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud, tentu dapat terlihat dengan jelas, bahwa Perkara BPSK Kabupaten Batu Bara atas nama Pengadu/Konsumen Ade Efriyani dimaksud, telah diputus melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu lebih dari 21 hari kerja sejak diterimanya Surat Permohonan/Gugatan/Pengaduan Konsumen, yakni dari tanggal 29 November 2016 sampai dengan 15 Desember 2016;

3.5. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara sebagai pejabat yang ditentukan secara resmi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, sudah sepatutnya mengetahui dan menaati peraturan sebagaimana Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) sebutkan dalam uraian di atas;

3.6. Bahwa dengan demikian, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keberatan Keempat:

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/ARBITRASE/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Alasan hukumnya:

1. Bahwa dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian-Perjanjian Perubahannya telah diatur dan disepakati kedua belah pihak antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen), bahwa mengenai Perubahan Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Pengadilan Negeri Rengat di Jalan Lintas Timur Pematang Reba”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:
  - Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

Halaman 21 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - Suatu pokok persoalan tertentu;
  - Suatu sebab yang tidak terlarang;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa:
- “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”;
4. Bahwa dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ini terkandung asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), pada asas ini menerangkan bahwa Hakim atau Pihak Ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang, sehingga pihak lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak;
5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Akibat Perjanjian, Putusan Mahkamah Agung, tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791K/Sip/1972, menerangkan sebagai berikut:
- “Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setuju, dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut”;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan dihubungkan dengan Kesepakatan Para Pihak dalam Perjanjian Kredit dan Perubahan-Perubahannya telah diatur dan disepakati oleh Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) yang juga telah disetujui oleh suami Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen), domisili hukum untuk penyelesaian sengketa Para Pihak adalah melalui Pengadilan Negeri Rengat, bukan melalui Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan demikian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian (akta otentik) yang telah dibuatnya;

Keberatan Kelima:

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus pengaduan Konsumen/Pengadu

Halaman 22 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena BPSK Kabupaten Batu Bara bukan BPSK yang terdekat dari tempat tinggal Konsumen/Pengadu, melainkan BPSK yang terdekat seharusnya adalah BPSK Pekanbaru;

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukit Tinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara, ditentukan bahwa:

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat”;

2. Bahwa domisili Ade Efriyani selaku Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) berada di Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana hingga saat ini di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum terbentuk BPSK, sehingga secara hukum, Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu (sekarang Penggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengan domisilinya, yaitu dalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK Batu Bara;
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah Tidak Sah dan Harus Dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Keberatan Keenam:

Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 7 Desember 2016 tidak didasarkan pada pertimbangan yang berlandaskan hukum dan fakta yang sebenarnya;

Alasan Hukumnya:

Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 tidak didasarkan pada pertimbangan yang berlandaskan hukum dan fakta yang sebenarnya, antara lain karena:

1. Alat Bukti yang dihadirkan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) pada Persidangan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo*, sama sekali tidak membuktikan unsur dalam *posita* dan/atau *petitum* permohonannya;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 34 alinea ke-1, Majelis

Halaman 23 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BPSK Kabupaten Batu Bara telah menetapkan asumsi sepihak secara berlebihan dan tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan menyatakan:

“...bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999”;

Bahwa BPSK telah berlebihan berasumsi dan salah memahami dan mengartikan ketentuan hukum dalam Pasal 54 Ayat (4) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, karena dalam ketentuan hukum pasal-pasal tersebut tidak ada satu kata atau kalimat pun yang menyatakan “apabila Pelaku Usaha tidak hadir memenuhi panggilan BPSK, kemudian berimplikasi seluruh gugatan Konsumen wajib dikabulkan seluruhnya, tanpa memeriksa dan meneliti berkas perkara ataupun dalil-dalil dan fakta-fakta yang diajukan Pengadu/Konsumen secara teliti, tepat dan benar;

Bahwa Majelis BPSK terlalu prematur mengatakan Pelaku Usaha tidak menghiraukan dan menanggapi atas itikad baik Konsumen tersebut akan tetapi pelaku usaha telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran, karena faktanya hal tersebut tidak benar. Mengingat bahwa sampai saat ini agunan milik Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) belum pernah di lelang;

3. Bahwa Majelis BPSK Batu Bara dalam Putusannya *a quo* telah memutuskan gugatan Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) dengan pertimbangan yang dangkal dan prematur, hanya dengan mendasarkan kepada keterangan Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) secara sepihak, tanpa mengkaji lebih dalam tentang dalil Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut, terutama dalam hal pengakuan Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) dan Majelis BPSK terkesan langsung memihak serta membenarkan keterangan Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut;
4. Bahwa selain keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dalam poin-poin di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara tersebut juga tidak cukup memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 67 K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972 dan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 34;

5. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

## Keberatan Ketujuh:

Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 tidak sah dan batal demi hukum karena BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang didasarkan pada hubungan hukum ingkar janji (*wanprestasi*) atas pelaksanaan perjanjian kredit antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen);

## Alasan Hukumnya:

Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 tidak sah dan batal demi hukum, karena didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar pengaduan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) kepada BPSK Kabupaten Batu Bara yang dimuat dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 pada dasarnya adalah karena hubungan hukum ingkar janji (*wan prestasi*) dari pelaksanaan Perjanjian Kredit maupun Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit antara Pihak Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) dengan Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha), dimana Pihak Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) melaporkan/mengadukan kepada BPSK Batu Bara tentang perbuatan Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) yang menindaklanjuti ketidakmampuan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) membayar hutang (kewajiban)-nya dengan melakukan penagihan hutangnya;
2. Bahwa karena pokok permasalahan antara Penggugat/Pemohon Keberatan

Halaman 25 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(semula Teradu/Pelaku Usaha) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) adalah mengenai hubungan hukum yang dilandasi oleh ingkar janji/wanprestasinya Pihak Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) dalam pelaksanaan perjanjian kredit *a quo*, maka hal tersebut secara nyata tidak merupakan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan perselisihannya;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016 *a quo* adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena BPSK Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Oktober 2016 dan segala akibat hukumnya;
2. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang yang harus ditaati Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) atas Perjanjian Kredit Nomor 0000016/PK/03651/1200/0411, tanggal 19 April 2011 dilegalisasi oleh dan di hadapan Dra. Siti Aisyah Siregar, S.H., Notaris di Rengat, yang telah dirubah beberapa kali, yaitu dengan: (1) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000270/PPPK/03651/1400/0213, tanggal 18 Februari 2013 dilegalisasi oleh dan di hadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris di Rengat; (2) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0000289/PPPK/03651/3000/0714, tanggal 17 Juli 2014 dilegalisasi oleh dan dihadapan Ir. Jantje Darwis, S.H., Notaris di Rengat beserta segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jaminan-jaminan atas perjanjian kredit beserta perubahan-perubahannya antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) berupa:
  - Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 101 Desa/Kel. Keritang, berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Terletak di Provinsi Riau kabupaten/Kota Indragiri Hilir, kecamatan Kemuning, Desa/Kelurahan Keritang, dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 101/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, Nomor SK. 85/520.1/04.09.16/2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Saino Saputro;

- Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 85 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 16.530 m<sup>2</sup> (enam belas ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), Terletak di Provinsi Riau kabupaten/Kota Indragiri Hilir, kecamatan Kemuning, Desa/Kelurahan Keritang, dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 85/2001 tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, Nomor SK. 85/520.1/04.09.16/2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Marlina;
  - Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 100 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 19.419 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus sembilan belas meter persegi), Terletak di Provinsi Riau kabupaten/Kota Indragiri Hilir, kecamatan Kemuning, Desa/Kelurahan Keritang, dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 100/2001 tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, Nomor SK.85/520.1/04.09.16/2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Marlina;
  - Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 84/Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 18.255 m<sup>2</sup> (Delapan belas ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi), Terletak di Provinsi Riau kabupaten/Kota Indragiri Hilir, kecamatan Kemuning, Desa/Kelurahan Keritang, dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 84/2001, tanggal 20 Oktober 2001 Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Desember 2001, Nomor SK. 85/520.1/04.09.16/2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Saino Saputro;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan-jaminan Perjanjian Kredit dan Perubahan-Perubahannya dengan

Halaman 27 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan berupa:

- Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 544/2011 atas nama Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/ Pelaku Usaha) tanggal 20 Oktober 2011 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/APHT-KMN/V/2011, tanggal 12 Mei 2011 dibuat di hadapan Rita Permanasari, S.H. PPAT di Kabupaten Indragiri Hilir;
- Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 160/2013 atas nama Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/ Pelaku Usaha) tanggal 25 Maret 2013 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 94/2013, tanggal 8 Maret 2013 dibuat di hadapan Siti Zubaidah, S.H., PPAT di Kabupaten Indragiri Hilir;

4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk tunduk terhadap putusan *in casu*;

5. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa perkara *in casu* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Permohonan Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawabannya ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";

b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

a. Melaksanakan Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen

Halaman 28 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada Penyidik Umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan Penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan penelitian dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan:  
"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat;
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

Halaman 29 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Tbh, tanggal 13 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili Perkara Sengketa Konsumen Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum jaminan-jaminan atas perjanjian kredit beserta perubahan-perubahannya antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berupa:
  - a. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 101 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi), Terletak di Provinsi Riau Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan Kemuning, Desa/Kelurahan Keritang, dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 101/2001, tanggal 20 Oktober 2001, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, Nomor SK.85/520.1/04.09.16/2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Saino Saputro;
  - b. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 85 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 16.530 m<sup>2</sup> (enam belas ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Provinsi Riau Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan Kemuning, Desa/Kelurahan Keritang, dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 85/2001, tanggal 20 Oktober 2001, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, Nomor SK.85/520.1/04.09.16/2001, nama pemegang hak tertulis/

Halaman 30 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



terdaftar atas nama Marlina;

- c. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 100 Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 19.419 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu empat ratus sembilan belas meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan Kemuning, Desa/Kelurahan Keritang, dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 100/2001, tanggal 20 Oktober 2001, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, Nomor SK.85/520.1/04.09.16/2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Marlina;
- d. Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 84/Desa/Kel. Keritang, berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 18.255 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Indragiri Hilir, Kecamatan Kemuning, Desa/Kelurahan Keritang, dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 84/2001, tanggal 20 Oktober 2001. Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Desember 2001, Nomor SK.85/520.1/04.09.16/2001, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Saino Saputro;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum pembebanan hak tanggungan atas jaminan-jaminan perjanjian kredit dan perubahan-perubahannya dengan hak tanggungan berupa:
  - a. Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 544/2011 atas nama Pemohon Keberatan tanggal 20 Oktober 2011 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 133/APHT-KMN/V/2011, tanggal 12 Mei 2011 dibuat di hadapan Rita Permanasari, S.H., PPAT di Kabupaten Indragiri Hilir;
  - b. Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 160/2013 atas nama Pemohon Keberatan tanggal 25 Maret 2013 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 94/2013, tanggal 8 Maret 2013 dibuat di hadapan Siti Zubaidah, S.H., PPAT di Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.893.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 24 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/Kasasi/2017/PN Tbh, *juncto* Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Tbh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 30 Maret 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Tentang Keberatan;

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan Keputusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:

"Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan diakui palsu atau dinyatakan Palsu;
  - b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
  - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:

Halaman 32 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha";

- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* pada tanggal 13 Februari 2017 menjatuhkan Putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai Pencari Keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*), *vide*:

Jurisprudensi;

- Putusan Mahkamah Agung R.I, tanggal 16-12-1970 Reg. Nomor 492 K/Sip/1970;
- Putusan M.A.R.I, tanggal 21-2-1980 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977;
- Putusan M.A.R.I, tanggal 26-6-2003 Reg. Nomor 2778 K/Pdt/2000;

Yang berbunyi: "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)";

- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan di muka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tembilahan salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar putusan dan berkas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";

Halaman 33 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
  - Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
  - Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
  - Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan

Halaman 34 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksananya" dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994, tanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya";

- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang

Halaman 35 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);

- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR, yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Tembilahan) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
  1. Undang Undang Dasar tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang-undang/Perpu;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi;
  7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik

Halaman 36 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”;

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”;

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 38 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)-nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan Sanksi Pidanya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (lima) Tahun atau Pidana Denda Paling Banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk di batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan perdata yaitu adanya wanprestasi dalam hubungan hutang piutang dengan hak tanggungan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang penyelesaiannya harus diajukan ke Pengadilan Negeri;

Bahwa oleh karena penyelesaian perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa meskipun demikian Putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang amar lain setelah menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang, karena pencantuman amar berikutnya tidak diperlukan lagi (*overbodig*), terkecuali mengenai pembebanan biaya perkara;

Halaman 40 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Tbh, tanggal 13 Desember 2017, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADE EFRIYANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADE EFRIYANI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Tbh, tanggal 13 Februari 2017, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 15 Desember 2016;
- Mengadili Sendiri:
- Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili Perkara Sengketa Konsumen Nomor 1801/Arbitrase/BPSK-BB/XI/ 2016, tanggal 15 Desember 2016;
  - Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.893.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung

Halaman 41 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah.....                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 42 dari 42 hal Put. Nomor 833 K/Pdt.Sus-BPSK/2017